



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *jls.* Pasal 161 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, perlu diatur tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR : 09 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengadu/Pelapor diarahkan kepada Tim Pelayanan Pengaduan yang bertugas.
2. Sebelum mengisi Formulir Model PE-2, Pengadu/Pelapor menyerahkan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau identitas lain; dan
 - b. Alat bukti.
3. Pengadu/Pelapor mengisi Formulir Model PE-2 dengan rincian:
 - a. Identitas lengkap Pengadu/Pelapor, yang memuat:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Pekerjaan/jabatan;
 - 3) Alamat kantor/alamat rumah; dan
 - 4) Nomor kontak atau nomor seluler.
 - b. Identitas Teradu/Terlapor, yang memuat:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Pekerjaan/jabatan; dan
 - 3) Alamat kantor/rumah.
 - c. Uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan Teradu/Terlapor, yang memuat:
 - 1) Waktu perbuatan yang dilakukan;
 - 2) Tempat perbuatan dilakukan;
 - 3) Perbuatan yang dilakukan; dan
 - 4) Cara perbuatan dilakukan.
 - d. Permintaan kepada KPU Kota Mataram, untuk memeriksa dugaan pelanggaran
 - e. Alat bukti berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti, yang terdiri dari:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat atau tulisan;
 - 4) Petunjuk;
 - 5) Keterangan para pihak; atau

- 6) data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
4. Laporan atau pengaduan dapat diajukan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik ke alamat **kpulombokbaratkab@gmail.com**.
5. Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan Formulir sebgaimana dimaksud pada angka 3.
6. Tim Pelayanan Pengaduan berkoordinasi dengan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk merencanakan pelaksanaan Rapat Pleno dengan agenda pemeriksaan laporan atau pengaduan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Rapat Pleno paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima, untuk memeriksa identitas Teradu/Terlapor.
8. Dalam hal Teradu/Terlapor adalah:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, maka Tim Pelayanan Pengaduan mengarahkan Pengadu/Pelapor melaporkan aduan/laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 - b. Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, maka Tim Pelayanan Pengaduan mengarahkan Pengadu/Pelapor melaporkan aduan/laporan ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; atau
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota Tim Pemeriksa dijabat oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota Tim Pemeriksa yang dijabat oleh:
 - a) Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia; dan
 - b) Ketua atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang diputuskan dalam Rapat Pleno dimaksud.
9. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, melakukan pemeriksaan terhadap laporan/aduan yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan:

- a. Memberhentikan sementara Teradu/Terlapor;
 - b. Memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan;
 - c. Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah kajian selesai dilakukan dengan prinsip terbuka dan adil terhadap pengadu/pelapor dan teradu/terlapor;
 - d. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pengadu/pelapor dan teradu/terlapor secara bersamaan;
 - e. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;
 - f. Tim Pemeriksa dengan dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
10. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf f dimuat dalam Formulir Model PE-3.
11. Tim Pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 di dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat paling lama 1 (satu) hari setelah proses pemeriksaan selesai.
12. Pengambilan keputusan terhadap hasil pemeriksaan laporan atau pengaduan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum yang kuorum, dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Formulir Model PE-9.
13. Dalam hal Rapat Pleno Komisi Pemilihan tidak mencapai kuorum, Rapat Pleno pengambilan keputusan ditunda sampai dengan Rapat Pleno kuorum.
14. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat berupa:
- a. dugaan pelanggaran tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran terbukti disertai sanksi.
15. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b terdiri dari:
- a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pemberhentian tetap.
16. Dalam hal Teradu/Terlapor tidak terbukti melakukan tindakan sesuai aduan/laporan, kepada yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan diumumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
17. Dalam hal Teradu/Terlapor diberikan sanksi peringatan tertulis, Teradu/Terlapor bersangkutan diaktifkan kembali dan diberikan peringatan tertulis.
18. Dalam hal Teradu/Terlapor diberikan sanksi pemberhentian tetap, Teradu/Terlapor diberhentikan tetap dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, diumumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Pengadu/Pelapor.

19. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,

